

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kemakmuran segala orang. Pasal 33 tersebut mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi dibangun atas dasar kemandirian, termasuk didalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pembiayaan pembangunan (Hasan, 2009, p.1).

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan aspek non ekonomi (sistem hukum, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain). Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur *output* dan alokasi *input* pada berbagai sektor perekonomian. Melalui pembangunan ekonomi maka kekayaan masyarakat (*output*) atau perekonomian akan bertambah. Oleh karena itu perlu pengaturan tentang peluang penyediaan barang dan jasa publik yang dimanfaatkan secara bersama serta peluang untuk pemerataan pendapatan dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme peneanaan pajak (Widodo&Djefris, 2008, p.4).

Perpajakan mempunyai fungsi dan pengaruh yang luas terutama dalam perekonomian nasional. Secara umum, pajak dibedakan ke dalam dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak selain untuk mengisi kas negara juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair* (Devano&Rahayu, 2006, p.25).

Pemahaman pajak dari kedua fungsi tersebut dapat dilihat dari perspektif ekonomi, dimana terjadi pengalihan sumber daya dari sektor *privat* ke sektor publik dan pertumbuhan serta stabilisasi perekonomian dalam negeri. Sementara dari perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. (Soemitro& Sugiharti, 2004, p.24)

Jika dilihat dari kedudukannya kedua fungsi dari pajak tersebut sama-sama penting. Dalam konteks perpajakan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* atau sumber penerimaan negara merupakan tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 – 2008
(dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri	Pajak Perdagangan Internasional	Jumlah	PDB	Rasio (%)
2005	331.792,1	15.239,1	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	395.971,5	13.231,5	409.203,0	3.338.195,7	12,3
2007	470.051,8	20.936,8	490.988,6	3.957.403,9	12,4
2008	580.248,3	28.979,2	609.227,5	4.484.371,8	13,6

Sumber : Nota Keuangan Pemerintah (Data Pokok APBN-P 2008 dan RAPBN 2009)

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari target yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.

Penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai pungutan ataupun pinjaman. Pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali di masa mendatang, serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Pajak merupakan suatu kewajiban, sementara pungutan dan pinjaman merupakan transaksi yang lebih bersifat sukarela. Di antara ketiga sumber penerimaan ini, pajak merupakan bagian penerimaan yang paling besar. (Musgrave, 1991, p.226)

Menurut Abdul Asri Harahap (2004, p.38), upaya peningkatan penerimaan pajak merupakan tantangan besar yang dihadapi dalam memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan (*sustainable fiscal policy*), dan sekaligus menciptakan stimulus bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat (*fiscal stimulus*). Dalam usaha menciptakan *fiscal stimulus* diperlukan pengeluaran ekstra (*additional spending*), yang berarti menuntut perlunya pengerahan sumber-sumber penerimaan dalam negeri, khususnya penerimaan pajak secara maksimal.

Penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tidak kalah penting dibandingkan dengan penerimaan dari pajak, terutama dari bidang usaha minyak dan gas bumi. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia mempunyai landasan dasar dalam pengelolaan kekayaan alam, termasuk minyak dan gas bumi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Kemudian untuk dasar hukum penyelenggaraan minyak dan gas bumi di

Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan menembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Berikut disajikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2005 – 2008 :

Tabel 1.2
Penerimaan Negara Bukan Pajak APBN 2005-2008
(dalam milyar rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran			
	2005	2006	2007	2008
A. Penerimaan SDA				
1. Minyak Bumi	110,137.7	122,963.8	78,234.6	149,111.3
2. Gas Alam	36,096.6	36,824.7	29,484.4	33,835.6
3. Pertambangan Umum	2,993.2	3,482.2	4,843.3	6,867.8
4. Kehutanan	2,000.0	2,010.0	2,291.1	2,774.8
5. Perikanan	414.1	414.1	200.0	200.0
B. Bagian Laba BUMN	23,278.0	22,322.5	21,800.0	31,244.3
C. PNBP Lainnya	30,372.7	41,811.9	47,731.1	53,687.3
JUMLAH	205,292.3	229,829.2	184,584.5	277,721.1
Sumber : Nota Keuangan Pemerintah Republik Indonesia				

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kontribusi penerimaan minyak dan gas bumi terhadap PNBP sangat dominan, dimana rata-rata per tahun menyumbang sekitar 50,25% dari keseluruhan PNBP, namun penerimaan minyak dan gas bumi setiap tahun mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari harga, nilai tukar dan tingkat produksi (*lifting*) dari minyak itu sendiri, seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Harga Minyak Mentah, Nilai Tukar, Lifting/ Produksi
APBN 2005-2008

Uraian	Tahun Anggaran			
	2005	2006	2007	2008
Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	51,81	64	60	95
Nilai tukar	9.705	9.300	9.050	9.100
Lifting/produksi (juta barel/hari)	0,999	1,000	0,950	0,927
Sumber : Nota Keuangan Pemerintah Republik Indonesia				

Apabila Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 di atas dihubungkan, maka dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari minyak bumi tahun 2007 mengalami penurunan yang disebabkan terutama oleh rendahnya harga dan produksi minyak mentah. Selanjutnya untuk tahun 2008 penerimaan minyak lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan di tahun 2008 harga minyak mengalami kenaikan yang sangat signifikan di pasar internasional yang berpengaruh kepada harga patokan rata-rata yang ditetapkan pemerintah.

Sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia mempunyai tiga sumber daya potensi ekonomi nasional sebagai modal dasar kemakmuran rakyat. Dari ketiga sumber daya ekonomi nasional, dua dikuasai oleh negara dan satu dapat dikuasai oleh non negara yang hanya tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pembagian penguasaan ketiga sumber daya ekonomi nasional meliputi sumberdaya ekonomi atas pemanfaatan permukaan bumi dan air dapat dikuasai oleh non negara, sumberdaya ekonomi atas pemanfaatan bumi dan air hanya dapat dikuasai oleh negara, dan sumberdaya ekonomi atas pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air hanya boleh dikuasai oleh negara.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tak terbarukan (*unrenewal*) yang terkandung di dalam wilayah Indonesia dan dikuasai oleh negara yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Untuk mengelola operasi kegiatan hulu migas di

Indonesia, Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat BP Migas) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002.

Untuk menghasilkan sumber daya alam yang tak terbarukan diperlukan dana atau investasi yang sangat besar, khususnya investasi dalam mencari serta menghasilkan minyak dan gas bumi. Kemudian selain dibutuhkan investasi yang besar juga dibutuhkan teknologi yang tinggi, tenaga ahli, serta keberanian untuk menanggung resiko yang sangat besar, terutama jika setiap pengeboran eksplorasi ternyata tidak ditemukan adanya minyak dan gas bumi (Sanusi, 2004).

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara efisien untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya minyak dan gas bumi, Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta nasional maupun pihak investor luar negeri. Kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan yang bertumpu pada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau Kontrak Jasa dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi migas berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.

Sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang antara lain menjelaskan bahwa Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan dana operasi perminyakan.

Biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Kontraktor dapat dimintakan kepada Pemerintah melalui penetapan *cost recovery* (pemulihan biaya) apabila secara nyata Kontraktor mendapatkan cadangan minyak.

Berdasarkan perkembangannya, ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya dan kontrak *production sharing*. Sistem konsesi berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960. Hak-hak yang dinikmati pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Perjanjian karya mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. Dalam hal ini perusahaan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja, tidak meliputi hak atas tanah. Sementara itu, kontrak *production sharing* mulai berlaku tahun 1964 sampai dengan sekarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara pemerintah dengan kontraktor sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Rudi M. Simamora (2000, p.60), beberapa faktor yang umumnya menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan hak perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi antara Indonesia dengan kontraktor yang menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) adalah :

Pertama; Manajemen ada di tangan negara. Dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil, negara umumnya diwakili oleh perusahaan negara. Manajemen ada di tangan negara artinya negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah pengawasannya.

Kedua; Penggantian biaya operasi (*operating cost recovery*). Konsep penggantian biaya ini pertama kali diterapkan oleh Indonesia. Adanya penggantian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam Kontrak *Production Sharing* mengandung makna bahwa kontraktor mempunyai kewajiban untuk

menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.

Ketiga; Pembagian hasil produksi (*production split*). Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara, dimana negara mendapatkan bagian yang lebih besar.

Keempat; Pajak (*tax*) yang dalam konteks ini adalah semua pajak yang oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor di suatu negara tertentu, terutama pajak penghasilan perusahaan.

Kelima; Kepemilikan aset ada pada negara. Umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik negara segera setelah dibeli atau setelah depresiasi.

Penyelenggaraan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas diharapkan menjadi sumber penerimaan APBN dalam bentuk penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan pajak dari kegiatan migas terdiri dari *corporate income tax*, *Branch Profit Tax*, bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, PNBP diperoleh dari *lifting* yang menjadi bagian negara, pungutan negara dan bonus-bonus.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Production Sharing Contract*, produksi yang dihasilkan menjadi bagian pemerintah dan kontraktor sesuai prosentase yang diatur dalam kontrak (*equity to be split*). Sebelum pembagian produksi ini terlebih dulu diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kontraktor dalam rangka kegiatan operasi migas (*cost recovery*). Apabila jumlah produksi masih belum menutupi biaya yang harus diganti, maka belum ada bagian produksi yang diterima, sehingga belum ada kewajiban kontraktor untuk melakukan pembayaran *income corporate tax* maupun *branch profit tax*. Apabila jumlah produksi telah

melebihi *cost recovery*, maka akan timbul kewajiban perpajakan bagi kontraktor karena telah memperoleh penghasilan berupa minyak mentah (*crude oil*).

Penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi kontraktor, dalam praktek tidak hanya berasal dari kegiatan usaha, namun juga dapat berasal dari modal maupun aset (*interest*) yang dimiliki baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasi perminyakan (*oil operation*). Sebagai ilustrasi, penghasilan yang dapat diterima oleh KPS selain dari bagi hasil diantaranya adalah :

- *Farm In Farm Out*, yaitu pengalihan *interest* atau hak pengelolaan dari kontraktor sebelumnya kepada kontraktor lain baik sebagian atau seluruhnya. Pengalihan *interest* ini dapat menimbulkan suatu keuntungan atau capital gain bagi kontraktor penjual (*Farmor*).
- *Uplift*, yaitu penghasilan berupa tambahan *in kind* (minyak mentah) yang diterima kontraktor karena telah memberikan dana talangan terlebih dulu untuk membiayai kegiatan operasi minyak yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pertamina sebagai salah satu *participating interest* dalam pengelolaan suatu wilayah kerja pertambangan.
- Penggantian atas penggunaan aset atau modal yang dimiliki atau dikuasai oleh kontraktor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan *petroleum operation*.
- *Investment Credit*, yaitu insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka pengembangan sumur, pembangunan fasilitas produksi dan transportasi minyak dari sumur ke *storage tank*/ terminal.
- *First Tranche Petroleum (FTP)*, yaitu penghasilan berupa minyak mentah yang diterima oleh KPS sehubungan dengan produksi/ *lifting* sebelum diperhitungkan dengan *cost recovery*.

- Selisih lebih penetapan harga minyak mentah berdasarkan harga realisasi dengan harga patokan rata-rata yang ditetapkan pemerintah (*Indonesian Crude Price*).


Penghasilan-penghasilan tersebut belum sepenuhnya dikenakan pajak, walaupun secara nyata merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi kontraktor. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian dalam rangka penggalan potensi perpajakan di bidang minyak dan gas bumi.

1.2. Perumusan Masalah

Harga minyak dunia yang berfluktuatif dan tidak dapat diduga serta krisis ekonomi global yang terjadi saat ini telah menekan kinerja APBN seiring dengan makin membengkaknya subsidi yang terus dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini membuat pemerintah harus dapat melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber penerimaan untuk mengurangi tekanan APBN yang semakin berat.

Dalam *World Energy Outlook* (2007) dinyatakan walaupun terdapat keyakinan bahwa sumber daya minyak yang ada akan mencukupi untuk memenuhi peningkatan permintaan energi, namun kekhawatiran akan kenaikan harga minyak masih tetap ada. Hal ini didukung dengan semakin menurunnya produksi minyak pada sumur-sumur yang ada, sehingga akan menyebabkan krisis minyak di tahun 2015. Ini berarti, ada potensi untuk kenaikan harga minyak lebih lanjut. Berikut disajikan grafik pergerakan harga minyak mentah dunia dari tahun 1996 sd 2009 (per 5 Februari 2009).

Grafik 1.1
Pergerakan Harga Minyak Mentah
Tahun 1996-2009 (per 5 Februari 2009)



Dari grafik di atas terlihat bahwa harga minyak mengalami perubahan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dimana mulai mengalami peningkatan yang simultan dari tahun 2002. Kenaikan harga minyak yang sangat tajam terjadi pada tahun 2008 dengan diikuti penurunan di awal tahun 2009.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, untuk memprediksi harga minyak yang berfluktuasi sangat sulit, karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan dampak dari pengurangan produksi dari negara-negara OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Country*), perkembangan nilai tukar rupiah, pengaruh krisis pasar finansial global dan beberapa faktor lainnya (*Energy and Mining Magazine*, 2008).

Harga minyak dunia yang berfluktuatif saat ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang migas yang telah membuat kontrak dan beroperasi di wilayah Indonesia, yang mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil produksinya. Tambahan pendapatan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh *Kontraktor Production Sharing* yang bukan berasal dari tambahan kegiatan ataupun investasi, melainkan semata-mata dipicu dari adanya gejolak harga realisasi yang cenderung meningkat.

Dalam melakukan penghitungan *taxable income* bagi *Kontraktor Production Sharing*, penghasilan berupa minyak mentah yang diterima dikonversikan ke dalam suatu nilai yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, yang disebut *Indonesian Crude Price*. Hal ini didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/KMK-012/1982 tanggal 27 April 1982 tentang Harga Jual Minyak Mentah Dalam Rangka Menentukan Pendapatan Kotor Dari Para Kontraktor Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/KMK-012/1982). Minyak mentah tersebut akan dipasarkan oleh *Kontraktor Production Sharing* kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Harga yang terjadi disebut harga realisasi. Penetapan harga minyak mentah berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi menimbulkan selisih lebih (*premium*) dan merupakan keuntungan yang diterima *Kontraktor Production Sharing*. Keuntungan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi *Kontraktor Production Sharing* yang dapat dikenakan pajak. Dalam praktek dan pelaksanaan di lapangan, penghasilan atas selisih lebih penetapan harga minyak mentah berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi belum dikenakan pajak, sehingga dirasakan penerimaan pajak dari kegiatan usaha migas selama ini kurang optimal.

Selanjutnya fenomena ini dapat memberikan manfaat untuk menggali potensi perpajakan yang ada dari kegiatan usaha pertambangan migas sebagai

sumber penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan. Aspek netralitas dalam pengenaan pajak atas selisih lebih harga realisasi dengan *Indonesian Crude Price* ini juga harus menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi pilihan perusahaan untuk menghasilkan produksi, sehingga tidak menghambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitian akan dijabarkan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi dipandang dari sudut konsep penghasilan menurut perpajakan.
2. Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi ditinjau dari prinsip netralitas.
3. Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi ditinjau dari *revenue adequacy*.
4. Apakah kendala-kendala yang ada atas implementasi selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi sebagai obyek pajak.

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, terdapat tujuan dan signifikansi yang ingin diperoleh dari penelitian ini :

1.3.1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran yang lebih konkret tentang konsep penghasilan menurut perpajakan atas selisih lebih penetapan harga

crude oil berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi yang diterima *Kontraktor Production Sharing*.

2. Untuk menggambarkan dan menganalisis perlakuan perpajakan atas selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi yang ditinjau dari prinsip netralitas.
3. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak atas selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi yang ditinjau dari prinsip *revenue adequacy*.
4. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang ada atas implementasi selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi sebagai obyek pajak.

1.3.2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pihak akademisi maupun pihak Direktorat sebagai praktisi sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang mendalami bidang perpajakan untuk melakukan studi di bidang perpajakan, khususnya mengenai konsep-konsep dasar penghasilan dan pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan sistem *Production Sharing Contract*.

2. Signifikansi Praktisi

Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang mempunyai tanggungjawab terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal

Pajak, sehingga potensi pajak dari penghasilan berupa selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi yang diterima *Kontraktor Production Sharing* tidak hilang begitu saja.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pokok permasalahan dan pembahasan, maka penelitian dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi alasan peneliti mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian. Di samping itu dalam bab ini akan diuraikan perumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan ditampilkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi dan menguraikan konsep penghasilan menurut akuntansi, ekonomi dan perpajakan, prinsip netralitas, prinsip *revenue adequacy*, konsep pemajakan terhadap kegiatan usaha pertambangan migas, sistem perpajakan, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan yurisdiksi pemajakan. Penelitian ini juga menggambarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Pada Bab ini akan diuraikan dalam dua Sub Bab, yakni :

2.1 Tinjauan Pustaka

2.2 Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, hipotesis kerja, narasumber/ informan kunci, proses penelitian, penentuan lokasi dan objek penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 KARAKTERISTIK KEGIATAN USAHA DAN ASPEK PERPAJAKAN KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING SERTA PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang karakteristik kegiatan usaha *Kontraktor Production Sharing* yang meliputi bentuk-bentuk kerja sama di bidang minyak dan gas bumi, proses pembuatan kontrak kerja sama, kedudukan Kontrak *Production Sharing* dalam undang-undang perpajakan, penghasilan dan biaya dalam kegiatan usaha hulu migas, periodisasi ketentuan perpajakan di bidang minyak dan gas bumi dan mekanisme perhitungan bagi hasil. Penelitian ini juga menguraikan aspek-aspek perpajakannya yang meliputi penentuan Kontraktor *Production Sharing* sebagai BUT, penghitungan penghasilan kena pajak BUT Kontraktor *Production Sharing*, *uniformity principle*, *ring fence policy* dan penetapan *Indonesian Crude Price*. Kemudian akan dianalisis selisih lebih penetapan harga *crude oil* berdasarkan *Indonesian Crude Price* dengan harga realisasi berdasarkan konsep penghasilan menurut perpajakan, prinsip netralitas dan *revenue adequacy* serta kendala-kendala yang ada apabila selisih lebih tersebut diimplementasikan sebagai obyek pajak. Pada Bab ini akan diuraikan dalam tiga Sub Bab, yakni :

4.1 Karakteristik Kegiatan Usaha *Kontraktor Production Sharing*.

4.2 Aspek Perpajakan *Kontraktor Production Sharing*.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran yang relevan dengan simpulan yang sudah dibuat. Bab ini akan diuraikan dalam dua Sub Bab, yaitu :

5.1 Simpulan

5.2 Saran

